

# KAUSALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH DENGAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA, 2011-2018

Dani Agus Dwi Nanto, Sugeng Hariadi, Bambang Budiarto.  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

\*Corresponding author: daniagusdwi@gmail.com

**Abstract** - The development of Islamic Banks in Indonesia in recent years experienced a pretty good development. One factor is bank profitability which is the ability of banks to generate profits in a certain period. Profitability measurements are performed with Return On Equity (ROE) obtained by the comparison formula of net income and equity income. This study aims to determine the relationship between Syariah Commercial Bank (BUS) products, namely Murabahah, Mudharabah and Musharakah. The data in this research are secondary data and testing using granger causality test on EViews 11. The results of the study indicate that there is a causality relationship between Mudharabah and Return on Equity (ROE) in the short term. Then it is also known that there is a causal relationship between Musharakah and Return on Equity (ROE) in the long run.


**Keywords:** Murabahah, Mudharabah, Musharakah, Return On Equity (ROE).

**Abstrak** - Perkembangan Bank Syariah di Indonesia beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup bagus. Salah satu faktornya yaitu profitabilitas bank yang merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan Return On Equity (ROE) diperoleh dengan rumus perbandingan laba bersih dibagi dengan pendapatan ekuitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara produk Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah. Data dalam penelitian merupakan data sekunder dan pengujian menggunakan uji kausalitas granger pada EViews 11. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara Mudharabah dengan Return On Equity (ROE) dalam jangka pendek. Kemudian diketahui juga terdapat hubungan kausalitas antara Musyarakah dengan Return On Equity (ROE) dalam jangka panjang.


**Kata Kunci:** Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Return On Equity (ROE).

## Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting pada perekonomian sebuah negara (Kilian & Park, 2009). Kondisi perbankan suatu negara baik-baik saja maka kondisi perekonomian suatu negara juga dalam kondisi yang baik juga. Industri ini merupakan penopang sistem keuangan suatu negara yang berfungsi sebagai perantara di mana masyarakat dari pihak *surplus of funds* dengan pihak *lack of funds* (Ismail, 2011). Saat ini bank dengan prinsip syariah mulai diminati masyarakat di tengah banyaknya bank konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan landasan dari bank syariah yang mengatur segala sesuatu terkait bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha dan proses kegiatan dari bank syariah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan peluang yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari faktor seperti perkembangan aset, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan indikator-indikator dari perbankan syariah lainnya. Sampai dengan akhir November 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan total aset sebanyak 335.482 Miliar Rupiah dan jumlah kantor sebanyak kurang lebih 2000 kantor serta ATM yang banyaknya hampir 3000 unit. Berikut gambar data perkembangan Aset, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (PYD):



Gambar 1  
Perkembangan Aset, PYD dan DPK (Rp Triliun)  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2019



Gambar 2  
Persentase Perkembangan Aset, PYD dan DPK  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2019

Data perkembangan Aset, Pembiayaan Yang Diberikan, Dana Pihak Ketiga dan juga kantor cabang, menunjukkan bahwa bank syariah saat ini telah mendapat tempat di kalangan masyarakat. Peningkatan minat masyarakat terhadap bank syariah ini didasari oleh prinsip keterbukaan dan bagi hasil dari bank syariah yang mampu memberikan kepercayaan dan keadilan bagi para nasabahnya. Di sisi lain bank syariah juga diharapkan menjadi solusi dari adanya kegiatan-kegiatan yang mengarah riba pada bank konvensional. Jenis kegiatan usaha dari bank syariah sendiri terbagi dalam tiga bagian yaitu penghimpunan, penyaluran dan jasa perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kausalitas antara rasio kinerja keuangan yaitu *Return On Equity* (ROE) dengan produk dari Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan BCA Syariah, Bank Muamalat dan Panin Dubai Syariah Bank. Pemilihan enam bank tersebut didasari oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang telah *spin off*. *Spin off* sendiri berarti bahwa bank syariah telah diberikan kebebasan politik dalam menentukan arah kebijakan pertumbuhan dari yang sebelumnya adalah Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi BUS. Dilakukannya *spin off* juga dapat meningkatkan efisiensi bank yang dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan input dan output (Rusdiyana dkk, 2019).

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Murabahah**

Akad Murabahah merupakan pembiayaan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak penjual (bank) dan pembeli. Kemudian penjual akan memberitahu tentang pembelian yang dilakukan dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan biaya administrasi (Karim, 2013). Akad murabahah umumnya digunakan pada jual barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi seperti kendaraan, rumah, mesin produksi dan lain-lain (Sari & Anshori, 2017).

### **2. Mudharabah**

Akad Mudharabah memiliki arti yaitu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana bank sebagai pihak yang menempatkan modal (shahibul mal) dan nasabah (mudharib) merupakan pihak yang berperan sebagai pengelola usaha (Karim, 2013). Pembagian keuntungan secara bagi hasil ditentukan sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian. Terdapat dua jenis bagi hasil pada akad mudharabah, yaitu revenue sharing dan profit loss sharing, akan tetapi bank lebih sering menghendaki bagi hasil secara revenue sharing (Darsono, et al., 2016).

### **3. Musyarakah**

Akad Musyarakah merupakan kerja sama yang terdiri dari dua atau lebih pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah dengan pembagian hasil dan kerugian yang dibagi bagi sesuai proporsi modal dengan persetujuan kedua belah pihak (Muhamad, 2014). Ascarya (2011) menjelaskan bahwa perjanjian antara dua atau lebih pemilik usaha ini dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usahanya. Jika usaha tersebut ditutup maka setiap pihak berhak mendapat hasil likuidasi sesuai dengan proporsi modal. Namun jika usaha tetap beroperasi maka salah satu pihak yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan harga.

### **4. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu tertentu. Laba tersebut diperoleh perusahaan dari modal dan aktiva yang dimilikinya (Syamsudin, 2011). Menurut Hustia & Candra (2018) profitabilitas sendiri digunakan sebagai efektivitas pengelolaan maupun evaluasi dari suatu perusahaan. Laba juga menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan dana yang dimilikinya, apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah dapat mengakibatkan para investor enggan menanamkan dana bahkan menarik dananya. Pengukuran profitabilitas dibagi menjadi beberapa jenis yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)* dan Rasio Biaya Operasional. Penelitian ini hanya melihat tingkat profitabilitas dari sisi *Return On Equity (ROE)*. ROE memiliki arti pengukuran tentang pengembalian yang diperoleh atas investasi pemegang saham biasa pada perusahaan, seringkali pemegang saham ini mengharapkan pengembalian yang tinggi atas investasi mereka (Gitman & Zutter, 2012). Berikut rumus dalam menghitung ROE :

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kausal deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada hubungan sebab dan akibat antara *Return On Equity (ROE)*, dengan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan

Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011-2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan pada situs Bank Umum Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Hasil

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis melakukan pengujian hubungan kausalitas empat variabel, *Return On Equity* (ROE), Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah periode 2011 sampai 2018 (9 tahun). Pengujian hubungan kausalitas dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan dua *Lag* berbeda, yakni *Lag*2 dan *Lag* 5. Pengujian menggunakan *Lag*2 memberikan gambaran hubungan kausalitas antar variabel dalam dua tahun atau jangka pendek, sedangkan pengujian menggunakan *Lag* 5 memberikan gambaran hubungan kausalitas antar variabel dalam lima tahun atau jangka panjang. Pengujian tes kausalitas *granger* dengan *Eviews*<sup>11</sup> memberikan hasil secara keseluruhan dari setiap *Lag* atau jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Hasil Uji Kausalitas *Granger Lag* 2

No.	Null Hypothesis	Probability	Keterangan
1.	Murabahah <i>doesn't Granger Cause</i> ROE	0,4560	H <sub>0</sub> tidak ditolak
	ROE <i>doesn't Granger Cause</i> Murabahah	0,7876	H <sub>0</sub> tidak ditolak
2.	Mudharabah <i>doesn't Granger Cause</i> ROE	0,0366**	H <sub>0</sub> ditolak
	ROE <i>doesn't Granger Cause</i> Mudharabah	0,8275	H <sub>0</sub> tidak ditolak
3.	Musyarakah <i>doesn't Granger Cause</i> ROE	0,7475	H <sub>0</sub> tidak ditolak
	ROE <i>doesn't Granger Cause</i> Musyarakah	0,2086	H <sub>0</sub> tidak ditolak

Catatan: \*= Signifikan pada *alpha* 10%, \*\*= Signifikan pada *alpha* 5% dan \*\*\*= Signifikan pada *alpha* 1%.

Sumber: Hasil Uji *Granger* oleh Penulis Menggunakan *Eviews*

11

**Tabel 2**  
Hasil Uji Kausalitas *Granger Lag* 5

No.	Null Hypothesis	Probability	Keterangan
1.	Murabahah <i>doesn't Granger Cause</i> ROE	0,7637	H <sub>0</sub> tidak ditolak
	ROE <i>doesn't Granger Cause</i> Murabahah	0,2993	H <sub>0</sub> tidak ditolak
2.	Mudharabah <i>doesn't Granger Cause</i> ROE	0,8171	H <sub>0</sub> tidak ditolak
	ROE <i>doesn't Granger Cause</i> Mudharabah	0,2776	H <sub>0</sub> tidak ditolak
3.	Musyarakah <i>doesn't Granger Cause</i> ROE	0,0347**	H <sub>0</sub> ditolak
	ROE <i>doesn't Granger Cause</i> Musyarakah	0,4437	H <sub>0</sub> tidak ditolak

Catatan: \*= Signifikan pada *alpha* 10%, \*\*= Signifikan pada *alpha* 5% dan \*\*\*= Signifikan pada *alpha* 1%.

Sumber: Hasil Uji *Granger* oleh Penulis Menggunakan *Eviews*

11

### Analisis Ekonomi

Perbankan Syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan, dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan dari Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Terlebih dengan mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam dapat menjadikan perkembangan Perbankan Syariah akan menjadi semakin besar kedepannya. Setelah dilakukan penelitian hubungan sebab-akibat antara

Profitabilitas yang dilihat dari sisi *Return On Equity* (ROE) dengan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah variabel-variabel tersebut memiliki hubungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Akad Mudharabah menjadi variabel yang memberikan pengaruh positif pada *Return On Equity* (ROE) dibandingkan dengan dua variabel lain pada jangka pendek. Hal tersebut dapat disebabkan oleh besarnya pendapatan dari Mudharabah yang disalurkan kepada masyarakat dan berpengaruh dalam peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pengelolaan modal yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Mudharabah dapat menghasilkan profit (keuntungan) yang optimal yang berupa bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lain. Selain itu, secara tidak langsung dengan pengelolaan yang optimal maka Bank Umum Syariah dapat menjadi daya tarik yang baik oleh investor luar untuk menginvestasikan dananya dalam produk mudharabah. Akad Murabahah pada jangka pendek tidak memiliki pengaruh positif dikarenakan memang Murabahah biasanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif dalam jangka pendek. Akan tetapi semakin pendek atau cepat proses pengembalian pembiayaan tersebut maka semakin kecil juga profit yang akan dihasilkan oleh Bank Umum Syariah tersebut sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas. Sedangkan pada Akad Musyarakah dalam jangka pendek juga tidak memiliki pengaruh positif karena pada Musyarakah besar modal yang disertakan oleh Bank Umum Syariah untuk bekerja sama keuntungan dan kerugiannya bersifat tidak pasti dan tidak tetap. Maka hal tersebut dapat membuat tidak berpengaruh besar dalam mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hubungan produk-produk dengan profitabilitas Bank Syariah pada jangka panjang mendapatkan hasil yang berbeda. Akad Musyarakah menjadi variabel yang memberikan pengaruh profit pada *Return On Equity* (ROE) dibandingkan dengan dua variabel lain. Hal tersebut dapat disebabkan karena Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama oleh semua pihak didalamnya. Rata-rata Musyarakah sendiri banyak disalurkan ke dalam sektor pembiayaan modal kerja dengan periode waktu jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin panjang periode waktunya maka tingkat bagi hasil semakin tinggi dan kemampuan bank memperoleh profit juga semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan investasi yang terdapat hubungan kuat yaitu antara *Risk and Return*, jika risiko tinggi maka keuntungan juga akan tinggi sebaliknya jika risiko rendah maka keuntungan akan rendah juga. Akad Murabahah dan Mudharabah tidak memiliki pengaruh positif karena keduanya mendapatkan keuntungan dan kerugian yang tidak sama pada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana untuk disalurkan. Pada praktek nyatanya pihak yang membutuhkan dana kebanyakan akan membayar utangnya dengan cara angsuran. Dalam pembayaran secara bertahap melalui angsuran, Bank Umum Syariah dapat menaikkan pendapatannya dengan menaikkan margin keuntungannya. Dengan kata lain semakin lama jangka waktu pembayaran, margin yang ditetapkan oleh Bank Umum Syariah akan semakin besar, namun keuntungan yang diterima akan secara bertahap. Jika pelunasan dipercepat, maka pendapatan yang diterima akan kurang maksimal sehingga akan berdampak pada profitabilitas. Faktor lain yang menyebabkan profitabilitasnya turun salah satunya yaitu adanya risiko gagal bayar oleh pihak yang membutuhkan dana. Semakin besar akad pembiayaan yang dilakukan, maka risiko gagal bayar juga akan semakin tinggi.

### Diskusi

Setelah dilakukan penelitian hubungan sebab akibat antara *Return On Equity* (ROE), Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, keempat variabel tersebut terdapat hubungan sebab akibat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan kedua hasil uji kausalitas *granger* pada *Lag* 2 dan 5, dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang memiliki hubungan sebab-akibat satu arah pada setiap pengujian *Lag* 2 maupun *Lag* 5. Pada *Lag* 2 Mudharabah dengan *Return On Equity* (ROE) memiliki hubungan sebab akibat satu arah, sedangkan Murabahah dan Musyarakah tidak terdapat hubungan dengan ROE karena nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai *p-value* yang telah ditentukan. Sama halnya dengan *Lag* 5 hanya Musyarakah dengan ROE yang memiliki hubungan sebab akibat satu arah, sedangkan Murabahah dan Mudharabah tidak memberikan dampak hubungan terhadap ROE karena probabilitas melebihi nilai *p-value* yang telah ditentukan.

### Simpulan

#### 1. Hasil uji kausalitas jangka pendek

- a. Murabahah terhadap *Return On Equity* (ROE) tidak memberi hubungan yang signifikan dengan hasil probabilitas sebesar 0,4560. Hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari *alpha* (0,1 atau 10%).
- b. Mudharabah terhadap *Return On Equity* (ROE) memiliki hubungan sebab-akibat satu arah dengan hasil probabilitas sebesar 0,0366. Hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari *alpha* (0,05 atau 5%).
- c. Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) tidak memberi hubungan yang signifikan dengan hasil probabilitas sebesar 0,7475. Hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari *alpha* (0,1 atau 10%).

#### 2. Hasil uji kausalitas jangka panjang

- a. Murabahah terhadap *Return On Equity* (ROE) tidak memberi hubungan yang signifikan dengan hasil probabilitas sebesar 0,7637. Hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari *alpha* (0,1 atau 10%).
- b. Mudharabah terhadap *Return On Equity* (ROE) tidak memberi hubungan yang signifikan dengan hasil probabilitas sebesar 0,8171. Hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari *alpha* (0,1 atau 10%).
- c. Musyarakah terhadap *Return On Equity* (ROE) memiliki hubungan sebab-akibat satu arah dengan hasil probabilitas sebesar 0,0347. Hasil tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari *alpha* (0,05 atau 5%).

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan yang tepat dan dukungan kepada perbankan syariah secara serius, di mana perbankan syariah beberapa tahun belakangan mulai tinggi peminat nasabahnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu membantu dalam hal promosi dan publikasi mengenai sistem kerja dan macam-macam produk perbankan syariah kepada masyarakat. Kepada pihak Perbankan Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi dalam mendapatkan tingkat profitabilitas. Dilihat dari pemeluk agama Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia dapat menjadi daya tarik yang bagus bagi perkembangan perbankan syariah kedepan. Perbankan Syariah juga perlu memikirkan strategi untuk menarik minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah tetap mereka.

**Pustaka Acuan**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Bank Central Asia Syariah. (2020). *Sejarah*. Dipetik 06 01, 2020, dari BCA Syariah: <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>
- Bank Mandiri Syariah. (2017). *Sejarah*. Dipetik 06 01, 2020, dari Mandiri Syariah: <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Tentang Muamalat*. Dipetik 06 01, 2020, dari Bank Muamalat Indonesia: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- Bank Negara Indonesia. (2020). *Sejarah*. Dipetik 06 01, 2020, dari BNI Syariah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. (2017). *Sejarah*. Dipetik 06 01, 2020, dari BRI Syariah: [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah)
- Darsono, Harisman, Astiyah, S., Darwis, A., Sakti, A., & Ascarya. (2016). *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dyah, A., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 53-68.
- Fajar, D. M. (2016). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia). *INKLUSIF*, 43-52.
- Furywardhana, F. (2009). *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Guepedia.
- Gitman, L., & Zutter, C. (2012). *Principles Managerial Finance (13th Edition)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hustia, A., & Candra, M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kilian, L., & Park, C. (2009). The Impact of Oil Price Shocks on the U.S. Stock Market. *International Economic Review*, 50, 1267-1287.
- Muchson. (2017). *Statistik Deskriptif*. Indonesia: Guepedia.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: YKPN.
- Nasution, M. H., & Sutisna. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Jurnal Nisbah*, 62-73.
- Panin Dubai Syariah Bank. (2020). *Profil Perusahaan*. Dipetik 06 01, 2020, dari Panin Dubai Syariah Bank: <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/tentangkami>
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. *Jurnal JRKA*.
- Quthb, S. (2018). *Tafsir Ayat-Ayat Riba, Mengupas Persoalan Riba Sampai ke*

- Akar-akarnya (Terjemahan)*. Jakarta: Wali Pustaka.
- Romdhoni, A., & Yozika, F. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 177-186.
- Rusdiyana, A., Devi, A., Hasib, F., & Rani, L. (2019, 12 21). *Kebijakan Spin-Off Bank Syariah :Apakah Menguntungkan?* Dipetik 04 20, 2020, dari Unair News: <http://news.unair.ac.id/2019/12/21/kebijakan-spin-off-bank-syariah-apakah-menguntungkan/>
- Sa'adah, F., Susyanti, J., & Wahono, B. (2017). Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018). *Jurnal Riset Manajemen*, 126-138.
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, L. (2010). *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sulistiyowati. (2017). Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam. *Istithmar*. Syamsudin, L. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yumanita, A. D. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan StudiKebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana.
- Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.